



PUTUSAN

NOMOR 21 / PID.SUS-TPK / 2016 / PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan
tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama : **KADIONO**; -----

Tempat Lahir : Madiun; -----

Umur/Tgl. Lahir : 51 tahun/ 20 Juni 1964; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Jalan Ambrali Nomor 5 Desa
Kragan Kecamatan Kedangan
Sidoarjo; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Kepala Gudang Beras Bulog
LaranganTokol Subdivre Madura;

Pendidikan : SLTA;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2015 s/d tanggal 24 Juni 2015 ;-----
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pamekasan sejak tanggal 25 Juni 2015 s / d tanggal 03 Agustus 2015 ;-
3. Perpanjangan kesatu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak
tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 ;---
4. Perpanjangan kedua Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak
tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;-----
 6. Majelis Hakim Pengaduan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015;-----
 7. Perpanjangan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016; -----
 8. Perpanjangan Penahanan Kesatu Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016;-----
 9. Penetapan Panahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2016;-----
 10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;-----
 11. Surat permohonan penetapan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI tertanggal 25 Maret 2016 Nomor W.14.U/1675/HK/07/3/2016/PT Sby., sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 13 Mei 2016;
- Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum yang masing-masing bernama: H.E.A. ZAENAL MARZUKI, SH.,MH., NURTIN TARIGAN, SH., MH., dan SUPIANTO, SH.,MH., yang berkantor di Jl. Sumatera No. 86 A Jember. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2015;-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT:

Telah membaca dan memperhatikan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 28 Maret 2016 Nomor 21/PEN.MAJ/2016/PT SBY tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas perkara Nomor 176/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby tanggal 15 Januari 2016 dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini.---

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS-10/Pamekasan/10/2015, tertanggal 08 Oktober 2015, sebagai berikut : -----

KESATU : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa **KADIONO** selaku Kepala Gudang Beras Bulog Larangan Tokol Pamekasan Subdivre Madura berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-189/DS102/07/2014 tanggal 14 Juli 2014 secara bersama-sama dengan Saksi SUHARIYONO selaku Kepala Subdivre Madura, Saksi Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Subdivre Madura, Saksi HARFANTO ALI SABRI selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, Saksi ANUGERAH RAHMAN selaku Asmudwas Subdivre Madura, Saksi EKI SATROYOMI AKBARTO SH. selaku Petugas Administrasi GBB Larangan Tokol Saksi INDERA DWI PUTRA selaku Juru timbang, Saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol dan Saksi SUNARSO selaku Survior PT. Pan Asia Surabaya (yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu sekira antara bulan Juli sampai bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu tahun 2014, bertempat di Gudang Beras Bulog (GBB) Larangan Tokol subdivre Madura Jl. Panglegur Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa KADIONO Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-189/DS102/07/2014 tanggal 14 Juli 2014 Menetapkan mengangkat / mengalih tugaskan Pegawai Sdr. KADIONO dari Jabatan Lama sebagai Staf Sub Divre Madura diangkat dengan jabatan baru sebagai Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (C) Sub divre Madura ;-----
- Bahwa Terdakwa KADIONO sebelum menjadi Kepala Gudang GBB Larangan Tokol adalah sebagai Staf Sub Divre Madura dan KORLAP RASKIN yang membantu Saksi ABDUL LATIF selaku Kepala Gudang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap administrasi dan keuangan penyaluran Raskin Tahun 2014. -----
- Bahwa Terdakwa KADIONO dalam menerima serah terima Jabatan dari Kepala Gudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimana Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 yang ditanda tangani oleh ANUGERAH RAHMAN selaku Asmudwas Subdivre Madura, HARFIANTO ALI SABRI selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, BROTO YUANO selaku Staf Akutansi Madura disaksikan oleh ANDREW RAMADHAN selaku Staf Gudang, SORI MUDA HARAHAHAP selaku Juru Timbang dan Mengetahui saksi SUHARIYONO selaku Kepala Sub Divre Madura. Dimana dari hasil

Halaman 4 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stock opname dalam rangka serah terima jabatan tersebut tidak ada Selisih terhadap Persediaan (Stock) jumlah Beras dan Jumlah Gabah yang ada di Gudang Beras Bulog Larangan Tokol. Berita Acara Stock Opname dalam rangka serah terima tersebut dilampiri dengan :-----

- a. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Komiditi Gabah Tanggal 24 Juli 2014 : Persediaan akhir 5.620 koli bruto 281.818,2 Kg Netto 281.000 Kg
- b. Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kuralon : Posisi Akhir Karung 692.000, Benang 692.000;-----
- c. Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura tanggal 24 Juli 2014 dengan Stock Adm 409.818.00; -----
- d. Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 -----

Selanjutnya Terdakwa KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol melaksanakan Tugas terhadap penerimaan Beras pengadaan Gabah / Beras Tahun 2014 serta pengeluaran beras terkait dengan Program Raskin tahun 2014 dan sejak menjalankan jabatannya tanggal 24 Juli 2014 tersebut Terdakwa telah mengeluarkan fisik barang tanpa adanya Surat Perintah penyerahan barang (SPPB/DO) serta membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk dalam gudang secara bertahap ;-----

- Bahwa dalam Pelaksanaan Penyimpanan Beras di Gudang, Terdakwa juga menggunakan Gudang diluar Gudang Bulog, dimana dipergunakan Gudang Vilial milik rekanan Bulog diantaranya : -----

1. Gudang UD Setia;-----
2. Gudang UD Perpadi;-----
3. Gudang UD milik Marzuki ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Vilial tersebut dipergunakan apabila terdapat kelebihan beras di Gudang Induk agar kapasitas target dan sasaran bisa lebih besar;-----

- Bahwa dalam pelaksanaannya secara mekanisme, menerima pemasukan barang berupa beras digudang harus berpedoman sebagaimana Standard Operasional Prosedur PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI Nomor 06/DO203/02/2013 tgl 19 Februari 2013 yaitu diawali dengan mengumumkan adanya pengadaan kemudian mitra kerja yang sudah lolos verifikasi dapat melakukan permohonan kontrak pengadaan, kontrak pengadaan di acc oleh Kasub Divre atau Waksud divre jika Kasub Divre berhalangan, dicantumkan jumlah kuantumnya setelah di Acc maka dibuatkan kontrak oleh Kasi Pelayanan Publik sesuai dengan besaran Jaminan yang diberikan oleh mitra kerja setelah itu dibuatkan SPTB (surat perintah Terima Barang) terus DO Karung, dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) dan Sesuai dengan Pedoman Umum Pengadaan, selanjutnya Petugas Survey dari Pan Asia melakukan pengecekan kualitas beras yang didatangkan oleh Mitra dengan memeriksa Surat jalan yang dimiliki oleh Mitra, kemudian jika kualitas beras memenuhi syarat maka berdasarkan SOP-06/DO201/03/2014 tgl 28 Maret 2014 tentang Standard Operasional Prosedur Tatacara pemeriksaan kualitas gabah, beras dan kemasan di Perum Bulog, maka dilakukan uji timbang oleh Juru Timbang dan Kerani disertai bukti timbang maka beras masuk ke Gudang selanjutnya beras masuk tersebut dibuatkan bukti GD1M oleh Kepala Gudang mengacu pada ketentuan :---
- a. SK Direksi KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang
SOP Penyimpanan Barang Perum Bulog.
- b. SOP PENYIMPANAN BARANG SOP-25/DO301/03/2009 tanggal 24
Maret 2009.

Halaman 6 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SOP PERAWATAN BARANG SOP-26/DO301/03/2009 tanggal 24
Maret 2009.

d. SOP ADMINISTRASI & LPJ BARANG SOP-27/DO301/03/2009
tanggal 24 Maret 2009.-----

Selanjutnya persyaratan dokumen-dokumen tersebut seperti Kontrak, Surat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Kualitas Beras, Bukti Timbang, GD1M diajukan SPP ke Kasub Divre Madura oleh Mitra Kerja untuk dicairkan, maka setelah melalui proses verifikasi SPP maka Mitra Kerja mencairkan melalui BRI untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Mitra Kerja dan dalam pelaksanaannya mekanisme pengadaan beras tidak dilakukan sesuai pedoman dan ketentuan, dimana Juru timbang Saksi Nanang Setiawan dan Kerani Sdra. Indra baik beras masuk maupun beras keluar tidak dilakukan penimbangan hal ini dilakukan atas perintah Terdakwa Kadiono selaku Kepala Gudang, dan dalam pelaksanaan operasional Gudang tersebut dilaksanakan tidak sesuai ketentuan yaitu Terdakwa KADIONO dalam mengeluarkan beras (distribusi Raskin) tidak langsung diikuti dengan administrasi pada saat itu juga / hari yang sama ;

- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan Penerimaan barang telah memerintahkan Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang dan Saksi NANANG SETIAWAN Selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol untuk tidak melakukan penimbangan terhadap Beras masuk maupun beras keluar , namun untuk adminitrasinya berupa Berita Acara Uji Timbang dan Berita Acara Timbang dibuat kemudian secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan terhadap dokumen Bukti Timbang, Surat Jalan dan bukti timbang masuk serta bukti timbang keluar sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH.

Halaman 7 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperintah oleh Terdakwa KADIONO;

- Bahwa Selanjutnya Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang saat melakukan pelayanan raskin mengetahui bahwa Stock Administrasi barang di gudang berdasarkan GD 1 LAP pada unit 1 terdapat sekitar 11 tumpukan namun secara fisik tumpukannya hanya sebanyak 8 tumpukan atas keadaan tersebut Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang menanyakan kepada Saksi NANANG SETIAWAN dan selanjutnya Saksi NANANG SETIAWAN sempat menanyakan kepada Saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH. yang langsung menyampaikan melalui hand phone kepada Terdakwa KADIONO dan memberi jawaban bahwa “ *kekurangan tersebut akan dikompensasi dengan sisa barang beras milik lapas yang belum diambil seluruhnya* ” ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 Saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani GBB Laranagan tokol Pamekasan berinisiatif melakukan Stock Opname mandiri pada 2 Unit Gudang dan atas stock opname mandiri tersebut diketahui setelah melakukan pemeriksaan administrasi gudang pertanggal 1 Oktober 2014 tersebut untuk 2 gudang terdapat selisih kurang sebanyak 1.813.035 Kg dan atas temuan tersebut saksi NANANG SETIAWAN langsung melaporkan kepada Terdakwa KADIONO dan menyatakan “ **selisih atas kekurangan beras tersebut adalah tanggung jawab terdakwa selaku kepala Gudang** ” ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 Tim Sub Divre mendatangi Gudang GBB Larangan Tokol untuk melakukan Stock Opname yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari Saksi NANANG SETIAWAN atas adanya selisih kurang terhadap Stock beras yang berada di Gudang GBB Larangan Tokol tersebut dan selanjutnya

Halaman 8 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Stock Opname dan dibuat Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04 / BA / BRS / GBH / WAS tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN dan BROTO YUONO , Saksi NANANG SETIAWAN dan KADIONO selaku Kepala Gudang dengan hasil sebagai berikut :

NO		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm Tgl 9- 10-2014	435.572,00	6.555.380,67	6.533.582,07
2.	Stock Opname Tgl 9 – 10 - 2014	328.077,00	4.937.558,85	4.921.155,00
3.	Selisih	107.014,00	1.610.562,77	1.605.212.07

- Bahwa atas selisih antara persediaan fisik barang digudang dengan persediaan barang di administrasi gudang sebanyak 1.605.212,07 kg, tersebut Terdakwa KADIONO selaku kepala gudang menyampaikan *"mengakui kekurangan tersebut menjadi tanggung Jawabnya dan siap bertanggung jawab sepenuhnya dan akan mengembalikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2014"* ;
- Berawal dari informasi Forum Masyarakat Buruh Tani (FMBT) kepada Kepala Divre Jawa Timur melalui surat Nomor : 035/FMBT/27/2014 tanggal 27 Oktober 2014, perihal pemberitahuan yang berisikan kekurangan barang digudang Larangan Tokol Pamekasan, berdasarkan informasi tersebut pihak Divre Jatim melakukan konfirmasi kepada Subdivre Madura Pamekasan yang membawahi seluruh Kabupaten di Madura, berdasarkan informasi dari Subdivre Madura diketahui bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, Subdivre Madura melakukan stock opname



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras di Gudang Larangan Tokol dan hasilnya pada saat itu diketahui terdapat selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang digudang, dan terhadap selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang digudang tersebut, selanjutnya Kepala Divre Jatim mempertanyakan kepada pihak Subdivre Madura kenapa kejadian tersebut tidak segera dilaporkan kepada Kadivre Jatim, alasan yang diberikan pihak Subdivre Madura bahwa mereka (Kasubdivre dan jajaran) masih mengupayakan untuk memulihkan kerugian perusahaan, dan akan melaporkan setelah pelaksanaannya, namun sampai dengan laporan resmi pihak Kasubdivre Madura kepada Kadivre Jatim pada tanggal 31 Oktober 2014, ternyata tidak ada Progress perkembangan pengembalian fisik beras pada GBB Larangan Tokol;

- Bahwa selanjutnya Kepala Subdivre Madura melaporkan kehilangan beras kepada Kepala Divre Jatim pada tanggal 31 Oktober 2014 sebesar kurang lebih 1.605.212,07 kg, berdasarkan laporan pihak Kepala Subdivre Madura tersebut pihak Divre Jatim membentuk Tim Gabungan Divre Jatim untuk melakukan stock opname dan langkah langkah pengamanan untuk mengurangi resiko bertambahnya kerugian perusahaan;-----
- Bahwa selanjutnya Kepala Divre Jawa Timur membuat Tim Pemeriksaan terkait kekurangan Fisik beras di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura dan setelah Tim Pemeriksaa Divre Jawa timur melakukan pemeriksaan Fisik Beras di GBB Larangan Tokol pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014 melakukan Stock opname dan didapat hasil sebagai berikut :

NO	Koli	Berat Bruto	Berat Netto
----	------	-------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Persediaan Adm Tgl 7 - 11-2014	406.745,00	6.121.518,32	6.101.181,07
2.	Stock Opname Tgl 7 - 11-2014	306.431,00	4.611.786,55	4.596.465,00
3.	Selisih	100.314,00	1.509.731,77	1.504.716,07

selisih kurang stock administrasi dengan fisik Beras digudang GBB Larangan Tokol Madura berat netto sebesar 1.504.716,07 Kg dan saat itu juga Tim Gabungan melakukan pengembokan gudang gudang di wilayah Pamekasan untuk menghindari kerugian perusahaan yang lebih besar.-----

Bahwa Terdakwa KADIONO sewaktu menjabat Korlap sebelum menduduki Jabatan Kepala Gudang dimana saat dilakukan Pemeriksaan rutin oleh Pengawas Sub Divre Madura Pada tanggal 19 Juni 2014 Tim Sub Divre Madura (Aswasmud, Kasi PP dan Staf Akuntansi) melakukan pemeriksaan rutin ke GBB Larangan Tokol sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kasub Divre Madura Nomor : 33/13L00/06/MGT/2014 tanggal 13 Juni 2014 , dan pada saat dilakukan stok opname terdapat selisih kurang persediaan beras sejumlah 62.433 koli atau sebanyak 936.501,07 Kg Netto (Sesuai BA Stok Opname No. 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014);

Atas temuan tersebut selanjutnya Saksi ANUGERAH RAHMAN selaku Aswasmud meminta pertanggung Jawaban terhadap Selisih kurang sebanyak 936.510 Kg dan atas hal tersebut Terdakwa KADIONO memerintahkan Saksi HERWIN SAPUTRA untuk membuat daftar Alokasi bulan Juni 2014 yang seolah olah dikeluarkan terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan yang ada namun itu hanya merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab agar tidak diketahui adanya kekurangan / adanya selisih Stock beras yang ada digudang GBB Larangan Tokol tersebut disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Al. Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GD1K) karena DO nya belum terbit. Dan sesuai lampiran Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014 dan terdapat selisih kurang sebanyak 936.501,07 Kg dimana Selsisih Barang disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya masih belum terbit sedangkan Desa sudah meminta kiriman Alokasi Juni 2014 . Dan Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014 Penjelasan Pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 yang masih belum ada DO nya sebanyak 110 Desa (9 kecamatan) dengan jumlah beras raskin seluruhnya 63.951 koli atau berat netto 936.510. yang ditanda tangani oleh Sdr. Abdul Latif selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang memberi pinjaman Barang), Sdr. KADIONO selaku Korlap Raskin Kab. Pamekasan (Yang meminjam barang), Andrew RS dan Sori Muda H selaku yang menyaksikan;-----
Padahal oleh Terdakwa KADIONO distribusi Raskin untuk Alokasi bulan Juni 2014 tersebut baru disalurkan pada awal bulan Juli 2014 hal ini berdasarkan Saksi H. MOH SAID (Kepala Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), SUPARWAN (Kepala desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan), SYAMSUL ARIFIN (Kepala Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan). distribusi beras Alokasi diterima bulan Juli 2014 berdasarkan BAST bukannya sebelum bulan Juni 2014 sebagaimana yang disampaikan Terdakwa KADIONO dalam lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor : 04/ BA/ BRS/ GBH/ WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), disebutkan :

(1) Penerimaan barang di gudang berdasarkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dari Kadivreg/ Kasubdivreg/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.

(2) Peralihan tanggung jawab atas barang dari pihak yang menyerahkan kepada pihak gudang terjadi setelah dilakukan pemeriksaan kualitas barang/kemasan dan penimbangan yang dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penerimaan barang oleh Kepala Gudang dan pihak yang menyerahkan barang.

(3) Penerimaan barang di gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggung jawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan: -----

(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivreg/ Kasubdivreg/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan tertulis dalam SPPB/ DO. harus sesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang

(3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelah dilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerima barang.

(4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan bertat netto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan laporan Pertanggung jawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, disebutkan :

- a. Mitra Kerja menyerahkan gabah/ beras sesuai PJB dan SPTB (surat Perintah Terima Barang) ke Gudang yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas);
- b. Berdasarkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas), PPK melakukan pemeriksaan kualitas gabah/ beras di depan pintu Gudang Bulog atau tempat lain yang ditentukan Kadivre/ Kasubdivre yang meliputi : jahitan dan label/ sablon kemasan serta kualitas gabah/ beras sesuai SOP tata Cara Pemeriksaan Kualitas Gabah Beras dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasannya di Lingkungan Perum Bulog;

- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas oleh PPK yang dituangkan dalam Risalah Hasil Pemeriksaan Kualitas (RPK), maka Kepala Gudang dapat menerima, menolak atau meminta analisa ulang terhadap kualitas gabah/ beras yang diserahkan Mitra Kerja;
- d. Gabah/ beras yang memenuhi persyaratan diterima oleh Kepala Gudang untuk kemudian disimpan di Gudang Bulog dan sebagai bukti penerimaan barang Kepala Gudang menerbitkan GD1M (Rekap Harian Penerimaan Barang) dan PPK menerbitkan LHPK (Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas) untuk diserahkan kepada Mitra Kerja;
- e. Mitra Kerja mengajukan permintaan pembayaran atas gabah/ beras yang sudah diterima dan masuk Gudang Bulog;-----
- Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, disebutkan : "Pembayaran kepada Mitra Kerja dilakukan oleh Kadivire/ Kasubdivre dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dihitung dan dibuat berdasarkan berat netto dengan dilampiri :
- a. Bukti Penerimaan Barang (GD1M) yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang yang bersangkutan;

- b. Copy PJB Mitra Kerja;

- c. LHPK yang dibuat PPK;

- d. Kwitansi dari Mitra Kerja.

Halaman 15 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, meskipun Standar Operasional sebagaimana telah disebutkan di atas sudah mengatur perihal aturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, Keluar masuknya barang di gudang dalam Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog namun Terdakwa KADIONO selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan tidak mentaatinya, dan atas adanya selisih Kurang sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto tersebut Terdakwa KADIONO membuat Surat pernyataan pertama tertanggal 13 Oktober 2014, dan ada Surat Pernyataan KADIONO tertanggal 31 Oktober 2014, terkait, "adanya pengeluaran fisik beras tanpa adanya surat perintah penyerahan barang (SPPB)/DO dari Subdivre Madura, dan membuat GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk kedalam gudang",
- Bahwa bukti timbang yang dibuat tidak sama dengan jumlah fisik barang yang diterima di gudang, hal tersebut atas perintah Terdakwa KADIONO selaku Kepala Gudang kepada Saksi INDRA DWI PUTRA dan atas hal tersebut Terdakwa mengatakan "**semua merupakan tanggung jawabnya**", selain itu Saksi INDERA DWI PUTRA juga pernah diperintah oleh Terdakwa KADIONO selaku kepala Gudang untuk menanda tangani bukti timbang fiktif dimana saksi INDRA DWI PUTRA tidak melakukan penimbangan sebagaimana Barang bukti GD1K tanggal 14 Oktober 2014;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa KADIONO tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertentangan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), BAB II pasal 6 dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di

Halaman 16 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan

Nomor : Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013; -----

- Bahwa, atas penyimpangan pengelolaan beras di Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat kerugian sebagaimana perhitungan Intern pihak Perum Bulog ditemukan kerugian keuangan Negara c.q Perum BULOG yakni hilangnya beras milik Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto x Rp. 8.047,69 sehingga jumlah total senilai Rp. 12.109.488.469,38 ,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KADIONO Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura mengalami kerugian negara sebanyak 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp. 12.109.488.469,38 ,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDIAIR :-----

----- Bahwa Terdakwa **KADIONO** selaku Kepala Gudang Beras Bulog Larangan Tokol Pamekasan Subdivre Madura berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor :KD-189/DS102/07/2014 tanggal 14 Juli 2014 secara bersama-sama dengan Saksi SUHARIYONO Selaku Kepala Subdivre Madura, Saksi Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Subdivre Madura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HARFANTO ALI SABRI selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, Saksi ANUGERAH RAHMAN selaku Asmudwas Subdivre Madura, Saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO SH. selaku Petugas Administrasi GBB Larangan Tokol, Saksi INDERA DWI PUTRA selaku Juru timbang, Saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol dan Saksi SUNARSO selaku Survivor PT. Pan Asia Surabaya (yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu sekira antara bulan Juli sampai bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu tahun 2014, bertempat di Gudang Beras Bulog (GBB) Larangan Tokol subdivre Madura Jl. Panglegur Kabupaten Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa KADIONO Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-189/DS102/07/2014 tanggal 14 Juli 2014 Menetapkan mengangkat / mengalih tugaskan Pegawai Sdr. KADIONO dari Jabatan Lama sebagai Staf Sub Divre Madura diangkat dengan jabatan baru sebagai Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (C) Sub divre Madura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KADIONO sebelum menjadi Kepala Gudang GBB Larangan Tokol adalah sebagai Staf Sub Divre Madura dan KORLAP RASKIN yang membantu Saksi ABDUL LATIF selaku Kepala Gudang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap administrasi dan keuangan penyaluran Raskin Tahun 2014 ;

- Bahwa Terdakwa KADIONO selaku Kepala Gudang berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-421/DS200/11/2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional mempunyai tugas diantaranya (Pasal 48) :

- Urusan Pemasukan,
- penyimpan,
- Perawat dan
- Pengeluarkan barang komoditi Perum Bulog,
- serta administrasi keuangan, sumber daya manusia dan ketatausahaan ;

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan pertanggung jawaban Barang Perum Bulog Nomor : SOP-27 /DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 selaku Kepala Gudang wajib membuat laporan tentang pertanggung jawaban barang yang dipercayakan kepadanya, dilaporkan secara periodik dan insidental, berupa :

1. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP)/ Laporan Akhir

Penyimpanan;

3. Laporan Akhir Penyimpanan;

4. Laporan Insidentil ;

Laporan Insidentil merupakan laporan tentang kejadian Insidentil yang terjadi sesuatu hal yang tidak terduga sebelumnya dan atau kejadian yang mengakibatkan perubahan posisi persediaan, seperti Kebakaran, Bencana Alam, kegiatan perawatan barang (Pemenuhan kembali kemasan tidak utuh /kempes/robek dan penyelamatan barang rusak) ;

- Bahwa Terdakwa KADIONO dalam menerima serah terima Jabatan dari Kepala Gudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 yang ditanda tangani oleh ANUGERAH RAHMAN selaku Asmudwas Subdivre Madura, HARFIANTO ALI SABRI Selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, BROTO YUANO Selaku Staf Akutansi Madura disaksikan oleh ANDREW RAMADHAN Selaku Staf Gudang, SORI MUDA HARAHAHAP Selaku Juru Timbang dan Mengetahui saksi SUHARIYONO Selaku Kepala Sub Divre Madura. Dimana dari hasil stock opname dalam rangka serah terima jabatan tersebut tidak ada Selisih terhadap Persediaan (Stock) jumlah Beras dan Jumlah Gabah yang ada di Gudang Beras Bulog Larangan Tokol. Berita Acara Stock Opname dalam rangka serah terima tersebut dilampiri dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Komiditi Gabah Tanggal 24 juli 2014 : Persediaan akhir 5.620 koli bruto 281.818,2 Kg Netto 281.000 Kg;

a. Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kuralon : Posisi Akhir

Karung	692.000,	Benang	692.000	;
--------	----------	--------	---------	---

b. Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah)

Periode Januari 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 Gudang GBB

Larangan Tokol Sub Divre Madura tanggal 24 Juli 2014 dengan Stock

Adm	409.818.00	;
-----	------------	---

c. Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah

Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;

Selanjutnya Terdakwa KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol melaksanakan Tugas terhadap penerimaan Beras pengadaan Gabah / Beras Tahun 2014 serta pengeluaran beras terkait dengan Program Raskin tahun 2014 dan sejak menjalankan jabatannya tanggal 24 Juli 2014 tersebut Terdakwa telah mengeluarkan fisik barang tanpa adanya Surat Perintah penyerahan barang (SPPB/DO) serta membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk dalam gudang secara bertahap ;

- Bahwa dalam Pelaksanaan Penyimpanan Beras di Gudang, Terdakwa juga menggunakan Gudang diluar Gudang Bulog, dimana dipergunakan Gudang Vilial milik rekanan Bulog diantaranya :

1.	Gudang	UD	Setia;
----	--------	----	--------

2.	Gudang	UD	Perpadi;
----	--------	----	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gudang UD milik Marzuki ;

Gudang Vilial tersebut dipergunakan apabila terdapat kelebihan beras di Gudang Induk dan agar kapasitas target dan sasaran bisa lebih besar;

- Bahwa dalam pelaksanaannya secara mekanisme, menerima pemasukan barang berupa beras digudang harus berpedoman sebagaimana Standard Operasional Prosedur PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI No-06/DO203/02/2013 tgl 19 Februari 2013 yaitu diawali dengan mengumumkan adanya pengadaan kemudian mitra kerja yang sudah lolos verifikasi dapat melakukan permohonan kontrak pengadaan, kontrak pengadaan di acc oleh Kasub Divre atau Waksud divre jika Kasub Divre berhalangan, dicantumkan jumlah kuantumnya setelah di Acc maka dibuatkan kontrak oleh Kasi Pelayanan Publik sesuai dengan besaran Jaminan yang diberikan oleh mitra kerja setelah itu dibuatkan SPTB (surat perintah Terima Barang) terus DO Karung, dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) dan Sesuai dengan Pedoman Umum Pengadaan, selanjutnya Petugas Survey dari Pan Asia melakukan pengecekan kualitas beras yang didatangkan oleh Mitra dengan memeriksa Surat jalan yang dimiliki oleh Mitra, kemudian jika kualitas beras memenuhi syarat maka berdasarkan SOP-06/DO201/03/2014 tgl 28 Maret 2014 tentang Standard Operasional Prosedur Tatacara pemeriksaan kualitas gabah, beras dan kemasan di Perum Bulog, maka dilakukan uji timbang oleh Juru Timbang dan Kerani disertai bukti timbang maka beras masuk ke Gudang selanjutnya beras masuk tersebut dibuatkan bukti GD1M oleh Kepala Gudang mengacu pada ketentuan :

- a. SK Direksi KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang SOP Penyimpanan Barang Perum Bulog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SOP PENYIMPANAN BARANG SOP-25/DO301/03/2009 tanggal 24
Maret 2009.

c. SOP PERAWATAN BARANG SOP-26/DO301/03/2009 tanggal 24
Maret 2009.-----

d. SOP ADMINISTRASI & LPJ BARANG SOP-27/DO301/03/2009
tanggal 24 Maret 2009.

Selanjutnya persyaratan dokumen-dokumen tersebut seperti Kontrak, Surat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Kualitas Beras, Bukti Timbang, GD1M diajukan SPP ke Kasub Divre Madura oleh Mitra Kerja untuk dicairkan, maka setelah melalui proses verifikasi SPP maka Mitra Kerja mencairkan melalui BRI untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Mitra Kerja dan dalam pelaksanaannya mekanisme pengadaan beras tidak dilakukan sesuai pedoman dan ketentuan, dimana Juru timbang Saksi. Nanang Setiawan dan Kerani Sdra. Indra baik masuk maupun beras keluar tidak dilakukan penimbangan hal ini dilakukan atas perintah Terdakwa Kadiono selaku Kepala Gudang, dan dalam pelaksanaan operasional Gudang tersebut dilaksanakan tidak sesuai ketentuan yaitu Terdakwa KADIONO dalam mengeluarkan beras (distribusi Raskin) tidak langsung diikuti dengan administrasi pada saat itu juga / hari yang sama ;-----

- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan Penerimaan barang telah memerintahkan Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang dan Saksi NANANG SETIAWAN Selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol untuk tidak melakukan penimbangan terhadap Beras masuk maupun beras keluar, namun untuk adminitrasinya berupa Berita Acara Uji Timbang dan Berita Acara Timbang dibuat kemudian secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan terhadap dokumen Bukti Timbang, Surat Jalan masuk serta bukti timbang keluar sebelumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh Saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH. yang diperintah
oleh Terdakwa KADIONO.

- Bahwa Selanjutnya Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang saat melakukan pelayanan raskin mengetahui bahwa Stock Administrasi barang di gudang berdasarkan GD1 LAP pada unit 1 terdapat sekitar 11 tumpukan namun secara fisik tumpukannya hanya sebanyak 8 tumpukan atas keadaan tersebut Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang menanyakan kepada Saksi NANANG SETIAWAN dan selanjutnya Saksi NANANG SETIAWAN sempat menanyakan kepada Saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH. yang langsung menyampaikan melalui hand phone kepada Terdakwa KADIONO dan memberi jawaban bahwa “ *kekurangan tersebut akan dikompensasi dengan sisa barang beras milik lapas yang belum diambil seluruhnya* ” ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 Saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani GBB Larangan tokol Pamekasan berinisiatif melakukan Stock Opname mandiri pada 2 Unit Gudang dan atas stock opname mandiri tersebut diketahui setelah melakukan pemeriksaan administrasi gudang pertanggal 1 Oktober 2014 terssebut untuk 2 gudang terdapat selisih kurang sebanyak 1.813.035 Kg dan atas temuan tersebut saksi NANANG SETIAWAN langsung melaporkan kepada Terdakwa KADIONO dan menyatakan “ **selisih atas kekurangan beras tersebut adalah tanggung jawab terdakwa selaku kepala Gudang** ” ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 9 Oktober 2014 Tim Sub Divre mendatangi Gudang GBB Larangan Tokol untuk melakukan Stock Opname yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari Saksi NANANG SETIAWAN atas adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih kurang terhadap Stock beras yang berada di Gudang GBB Larangan Tokol tersebut dan selanjutnya dilakukan Stock Opname dan dibuat Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04 / BA / BRS / GBH / WAS tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN dan BROTO YUONO , Saksi NANANG SETIAWAN dan KADIONO selaku Kepala Gudang dengan hasil sebagai berikut :

NO		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm Tgl 9- 10-2014	435.572,00	6.555.380,67	6.533.582,07
2.	Stock Opname Tgl 9 -10 -2014	328.077,00	4.937.558,85	4.921.155,00
3.	Selisih	107.014,00	1.610.562,77	1.605.212.07

- Bahwa atas selisih antara persediaan fisik barang digudang dengan persediaan barang di administrasi gudang sebanyak 1.605.212,07 kg, tersebut Terdakwa KADIONO selaku kepala gudang menyampaikan *"mengakui kekurangan tersebut menjadi tanggung Jawabnya dan siap bertanggung jawab sepenuhnya dan akan mengembalikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2014"*

Berawal dari informasi Forum Masyarakat Buruh Tani (FMBT) kepada Kepala Divre Jawa Timur melalui surat Nomor : 035/FMBT/27/2014 tanggal 27 Oktober 2014, perihal pemberitahuan yang berisikan kekurangan barang digudang Larangan Tokol Pamekasan, berdasarkan informasi tersebut pihak Divre Jatim melakukan konfirmasi kepada Subdivre Madura Pamekasan yang membawahi seluruh Kabupaten di Madura, berdasarkan informasi dari Subdivre Madura diketahui bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, Subdivre Madura melakukan stock opname beras di Gudang Larangan Tokol dan hasilnya pada saat itu diketahui terdapat selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang digudang, dan terhadap selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang digudang tersebut, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Divre Jatim mempertanyakan kepada pihak Subdivre Madura kenapa kejadian tersebut tidak segera dilaporkan kepada Kadivre Jatim, alasan yang diberikan pihak Subdivre Madura bahwa mereka (Kasubdivre dan jajaran) masih mengupayakan untuk memulihkan kerugian perusahaan, dan akan melaporkan setelah pelaksanaannya, namun sampai dengan laporan resmi pihak Kasubdivre Madura kepada Kadivre Jatim pada tanggal 31 Oktober 2014, ternyata tidak ada Progress perkembangan pengembalian fisik beras pada GBB Larangan Tokol.

- Bahwa selanjutnya Kepala Subdivre Madura melaporkan kehilangan beras kepada Kepala Divre Jatim pada tanggal 31 Oktober 2014 sebesar kurang lebih 1.605.212,07 kg, berdasarkan laporan pihak Kepala Subdivre Madura tersebut pihak Divre Jatim membentuk Tim Gabungan Divre Jatim untuk melakukan stock opname dan langkah langkah pengamanan untuk mengurangi resiko bertambahnya kerugian perusahaan.
- Bahwa selanjutnya Kepala Divre Jawa Timur membuat Tim Pemeriksaan terkait kekurangan Fisik beras di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura dan setelah Tim Pemeriksaa Divre Jawa timur melakukan pemeriksaan Fisik Beras di GBB Larangan Tokol pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014 melakukan Stock opname dan didapat hasil sebagai berikut :

NO		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm Tgl 7 - 11-2014	406.745,00	6.121.518,32	6.101.181,07
2.	Stock Opname Tgl 7 - 11-2014	306.431,00	4.611.786,55	4.596.465,00
3.	Selisih	100.314,00	1.509.731,77	1.504.716.07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya selisih kurang stock administrasi dengan fisik Beras digudang GBB Larangan Tokol Madura berat netto sebesar 1.504.716,07 Kg dan saat itu juga Tim Gabungan melakukan pengembokan gudang gudang di wilayah Pamekasan untuk menghindari kerugian perusahaan yang lebih besar.

-
- Bahwa Terdakwa KADIONO sewaktu menjabat Korlap sebelum menduduki Jabatan Kepala Gudang dimana saat dilakukan Pemeriksaan rutin oleh Pengawas Sub Divre Madura Pada tanggal 19 Juni 2014 Tim Sub Divre Madura (Aswasmud, Kasi PP dan Staf Akuntansi) melakukan pemeriksaan rutin ke GBB Larangan Tokol sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kasub Divre Madura Nomor 33/13L00/06/MGT/2014 tanggal 13 Juni 2014, dan pada saat dilakukan stok opname terdapat selisih kurang persediaan beras sejumlah 62.433 koli atau sebanyak 936.501,07 Kg Netto (Sesuai BA Stok Opname No. 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014).

Atas temuan tersebut selanjutnya Saksi ANUGERAH RAHMAN selaku Aswasmud meminta pertanggung Jawaban terhadap Selisih kurang sebanyak 936.510 Kg dan atas hal tersebut Terdakwa KADIONO memerintahkan Saksi HERWIN SAPUTRA untuk membuat daftar Alokasi bulan Juni 2014 yang seolah olah dikeluarkan terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan yang ada namun itu hanya merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab serta agar tidak diketahui adanya kekurangan / adanya selisih Stock beras yang ada digudang GBB Larangan Tokol tersebut disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Al. Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya belum terbit. Dan sesuai lampiran Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/ VI 2014 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2014 dan terdapat selisih kurang sebanyak 936.501,07 Kg dimana Selsisih Barang disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya masih belum terbit sedangkan Desa sudah meminta kiriman Alokasi Juni 2014. Dan Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI 2014 tanggal 19 Juni 2014 Penjelasan Pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 yang masih belum ada DO nya sebanyak 110 Desa (9 kecamatan) dengan jumlah beras raskin seluruhnya 63.951 koli atau berat netto 936.510. yang ditanda tangani oleh Sdr. Abdul Latif selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang memberi pinjaman Barang), Sdr. KADIONO selaku Korlap Raskin Kab. Pamekasan (Yang meminjam barang), Andrew RS dan Sori Muda H selaku yang menyaksikan;

Padahal oleh Terdakwa KADIONO distribusi Raskin untuk Alokasi bulan Juni 2014 tersebut baru disalurkan pada awal bulan Juli 2014 hal ini berdasarkan Saksi **H. MOH SAID** (Kepala Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), **SUPARWAN** (Kepala desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan), **SYAMSUL ARIFIN** (Kepala Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan). distribusi beras Alokasi diterima bulan Juli 2014 berdasarkan BAST bukannya sebelum bulan Juni 2014 sebagaimana yang disampaikan Terdakwa KADIONO dalam lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor : 04/ BA/ BRS/GBH/ WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014;

- Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), disebutkan :

(1) Penerimaan barang di gudang berdasarkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dari Kadivreg/ Kasubdivreg/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.

(2) Peralihan tanggung jawab atas barang dari pihak yang menyerahkan kepada pihak gudang terjadi setelah dilakukan pemeriksaan kualitas barang/ kemasan dan penimbangan yang dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penerimaan barang oleh Kepala Gudang dan pihak yang menyerahkan barang.

(3) Penerimaan barang di gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggung jawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB

II Pasal 6, disebutkan:

(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivreg/ Kasubdivreg/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.

(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harus sesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalam SPPB/ DO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelah dilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerima _____ barang.

(4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan bertat netto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan laporan Pertanggung jawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini. _____

- Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, disebutkan :

a. Mitra Kerja menyerahkan gabah/ beras sesuai PJB dan SPTB (surat Perintah Terima Barang) ke Gudang yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas);

b. Berdasarkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas), PPK melakukan pemeriksaan kualitas gabah/ beras di depan pintu Gudang Bulog atau tempat lain yang ditentukan Kadivreg/ Kasubdivreg yang meliputi : jahitan dan label/ sablon kemasan serta kualitas gabah/ beras sesuai SOP tata Cara Pemeriksaan Kualitas Gabah Beras dan Kemasannya di Lingkungan Perum Bulog;

c. Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas oleh PPK yang dituangkan dalam Risalah Hasil Pemeriksaan Kualitas (RPK), maka Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang dapat menerima, menolak atau meminta analisa ulang terhadap kualitas gabah/ beras yang diserahkan Mitra Kerja;

d. Gabah/ beras yang memenuhi persyaratan diterima oleh Kepala Gudang untuk kemudian disimpan di Gudang Bulog dan sebagai bukti penerimaan barang Kepala Gudang menerbitkan GD1M (Rekap Harian Penerimaan Barang) dan PPK menerbitkan LHPK (Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas) untuk diserahkan kepada Mitra Kerja;

e. Mitra Kerja mengajukan permintaan pembayaran atas gabah/ beras yang sudah diterima dan masuk Gudang Bulog;

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor : Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, disebutkan : "Pembayaran kepada Mitra Kerja dilakukan oleh Kadivire/ Kasubdivire dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dihitung dan dibuat berdasarkan berat netto dengan dilampiri :

a. Bukti Penerimaan Barang (GD1M) yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang yang bersangkutan;

b. Copy PJB Mitra Kerja;

c. LHPK yang dibuat PPK;

d. Kwitansi dari Mitra Kerja.

- Bahwa meskipun Standar Operasional sebagaimana telah disebutkan di atas sudah mengatur perihal aturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, Keluar masuknya barang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang dalam Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog namun Terdakwa KADIONO selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan tidak mentaatinya, dan atas adanya selisih Kurang sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto tersebut Terdakwa KADIONO membuat Surat pernyataan pertama tertanggal 13 Oktober 2014, dan ada Surat Pernyataan KADIONO tertanggal 31 Oktober 2014, terkait, "adanya pengeluaran fisik beras tanpa adanya surat perintah penyerahan barang (SPPB)/DO dari Subdivre Madura, dan membuat GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk kedalam gudang";

- Bahwa bukti timbang yang dibuat tidak sama dengan jumlah fisik barang yang diterima di gudang, hal tersebut atas perintah Terdakwa KADIONO selaku Kepala Gudang kepada Saksi INDRA DWI PUTRA dan atas hal tersebut Terdakwa mengatakan **"semua merupakan tanggung jawabnya"**, selain itu Saksi INDERA DWI PUTRA juga pernah diperintah oleh Terdakwa KADIONO selaku kepala Gudang untuk menanda tangani bukti timbang fiktif dimana saksi INDRA DWI PUTRA tidak melakukan penimbangan sebagaimana Barang bukti GD1K tanggal 14 Oktober 2014;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa KADIONO yang telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengabaikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), BAB II pasal 6 dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor : Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas penyimpangan pengelolaan beras di Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat kerugian sebagaimana perhitungan Intern pihak Perum Bulog ditemukan kerugian keuangan Negara c.q Perum BULOG yakni hilangnya beras milik Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto x Rp. 8.047,69 sehingga jumlah total senilai Rp. 12.109.488.469,38 ,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KADIONO Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura mengalami kerugian negara sebanyak 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp. 12.109.488.469,38 ,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KADIONO** selaku Kepala Gudang Beras Bulog Larangan Tokol Pamekasan Subdivre Madura berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor :KD-189/DS102/07/2014 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2014 secara bersama-sama dengan saksi SUHARIYONO Selaku Kepala Subdivre Madura, Saksi Ir. H. PRAYITNO Selaku Wakil Kepala Subdivre Madura, Saksi HARFANTO ALI SABRI Selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, Saksi ANUGERAH RAHMAN selaku Asmudwas Subdivre Madura, Saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO SH. Selaku Petugas Administrasi GBB Larangan Tokol Saksi INDERA DWI PUTRA selaku Juru timbang, Saksi NANANG SETIAWAN Selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol dan Saksi SUNARSO Selaku Survior PT. Pan Asia Surabaya (yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu sekira antara bulan Juli sampai bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu tahun 2014, bertempat di Gudang Beras Bulog (GBB) Larangan Tokol subdivre Madura Jl. Panglegur Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa KADIONO Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-189/DS102/07/2014 tanggal 14 Juli 2014 Menetapkan mengangkat / mengalih tugaskan Pegawai Sdr. KADIONO dari Jabatan Lama sebagai Staf Sub Divre Madura daingkat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan baru sebagai Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (C) Sub
divre Madura ;

- Bahwa Terdakwa KADIONO sebelum menjadi Kepala Gudang GBB
Larangan Tokol adalah sebagai Staf Sub Divre Madura dan KORLAP
RASKIN yang membantu Saksi ABDUL LATIF selaku Kepala Gudang
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap administrasi dan
keuangan penyaluran Raskin Tahun 2014 ;

- Bahwa Terdakwa KADIONO selaku Kepala Gudang berdasarkan
Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-
421/DS200/11/2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Divisi Regional mempunyai tugas diantaranya (Pasal 48) :

- a). Urusan Pemasukan,
- b). penyimpanan,
- c). Perawat dan
- d). Pengeluarkan barang komoditi Perum Bulog,
- e). serta administrasi keuangan, sumber daya manusia dan
ketatausahaan ;

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Administrasi dan
Laporan pertanggung jawaban Barang Perum Bulog Nomor : SOP-27
/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 selaku Kepala Gudang wajib
membuat laporan tentang pertanggung jawaban barang yang
dipercayakan kepadanya, dilaporkan secara periodik dan insidental,
berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP);
2. Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP)/ Laporan Akhir Penyimpanan;
3. Laporan Akhir Penyimpanan;
4. Laporan Insidentil ;

Laporan Insidentil merupakan laporan tentang kejadian Insidentil yang terjadi sesuatu hal yang tidak terduga sebelumnya dan atau kejadian yang mengakibatkan perubahan posisi persediaan, seperti Kebakaran, Bencana Alam, kegiatan perawatan barang (Pemenuhan kembali kemasan tidak utuh /kempes/robek dan penyelamatan barang rusak);

- Bahwa Terdakwa KADIONO dalam menerima serah terima Jabatan dari Kepala Gudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimana Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 yang ditanda tangani oleh ANUGERAH RAHMAN selaku Asmudwas Subdivre Madura, HARFIANTO ALI SABRI Selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, BROTO YUANO Selaku Staf Akutansi Madura disaksikan oleh ANDREW RAMADHAN Selaku Staf Gudang, SORI MUDA HARAHAHAP Selaku Juru Timbang dan Mengetahui saksi SUHARIYONO Selaku Kepala Sub Divre Madura. Dimana dari hasil stock opname dalam rangka serah terima jabatan tersebut tidak ada selisih terhadap Persediaan (Stock) jumlah Beras dan Jumlah Gabah yang ada di Gudang Beras Bulog Larangan Tokol. Berita Acara Stock Opname dalam rangka serah terima tersebut dilampiri dengan :

Halaman 36 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Komiditi Gabah Tanggal 24

Juli 2014 : Persediaan akhir 5.620 koli bruto 281.818,2 Kg Netto
281.000 Kg;

b. Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kuralon : Posisi Akhir

c. Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kuralon : Posisi Akhir

Karung	692.000,	Benang	692.000	;
--------	----------	--------	---------	---

d. Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah)

Periode Januari 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 Gudang GBB
Larangan Tokol Sub Divre Madura tanggal 24 Juli 2014 dengan
Stock Adm 409.818.00;

e. Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah

Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;

Selanjutnya Terdakwa KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan
Tokol melaksanakan Tugas terhadap penerimaan Beras pengadaan
Gabah / Beras Tahun 2014 serta pengeluaran beras terkait dengan
Program Raskin tahun 2014 dan sejak menjalankan jabatannya tanggal
24 Juli 2014 tersebut Terdakwa telah mengeluarkan fisik barang tanpa
adanya Surat Perintah penyerahan barang (SPPB/DO) serta membuat
dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk dalam gudang
secara bertahap ;

- Bahwa dalam Pelaksanaan Penyimpanan Beras di Gudang, Terdakwa
juga menggunakan Gudang diluar Gudang Bulog, dimana dipergunakan
Gudang Vilial milik rekanan Bulog diantaranya :

1. Gudang UD Setia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gudang UD Perpadai;

3. Gudang UD milik Marzuki ;

Gudang Vilial tersebut dipergunakan apabila terdapat kelebihan beras di Gudang Induk dan agar kapasitas target dan sasaran bisa lebih besar;

- Bahwa dalam pelaksanaannya secara mekanisme, menerima pemasukan barang berupa beras digudang harus berpedoman sebagaimana Standard Operasional Prosedur PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI No-06/DO203/02/2013 tgl 19 Februari 2013 yaitu diawali dengan mengumumkan adanya pengadaan kemudian mitra kerja yang sudah lolos verifikasi dapat melakukan permohonan kontrak pengadaan, kontrak pengadaan di acc oleh Kasub Divre atau Waksub divre jika Kasub Divre berhalangan, dicantumkan jumlah kuantumnya setelah di Acc maka dibuatkan kontrak oleh Kasi Pelayanan Publik sesuai dengan besaran Jaminan yang diberikan oleh mitra kerja setelah itu dibuatkan SPTB (surat perintah Terima Barang) terus DO Karung, dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) dan Sesuai dengan Pedoman Umum Pengadaan, selanjutnya Petugas Survey dari Pan Asia melakukan pengecekan kualitas beras yang didatangkan oleh Mitra dengan memeriksa Surat jalan yang dimiliki oleh Mitra, kemudian jika kualitas beras memenuhi syarat maka berdasarkan SOP-06/DO201/03/2014 tgl 28 Maret 2014 tentang Standard Operasional Prosedur Tatacara pemeriksaan kualitas gabah, beras dan kemasan di perum bulog, Maka dilakukan uji timbang oleh Juru Timbang dan Kerani disertai bukti timbang maka beras masuk ke Gudang selanjutnya beras masuk tersebut dibuatkan bukti GD1M oleh Kepala Gudang mengacu pada ketentuan :

Halaman 38 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SK Direksi KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang
SOP Penyimpanan Barang Perum Bulog.
- b. SOP PENYIMPANAN BARANG SOP-25/DO301/03/2009 tanggal 24
Maret 2009.
- c. SOP PERAWATAN BARANG SOP-26/DO301/03/2009 tanggal 24
Maret 2009.-----
- d. SOP ADMINISTRASI & LPJ BARANG SOP-27/DO301/03/2009
tanggal 24 Maret 2009.

Selanjutnya persyaratan dokumen-dokumen tersebut seperti Kontrak, Surat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Kualitas Beras, Bukti Timbang, GD1M diajukan SPP ke Kasub Divre Madura oleh Mitra Kerja untuk dicairkan, maka setelah melalui proses verifikasi SPP maka Mitra Kerja mencairkan melalui BRI untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Mitra Kerja dan dalam pelaksanaannya mekanisme pengadaan beras tidak dilakukan sesuai pedoman dan ketentuan, dimana Juru timbang Saksi. Nanang Setiawan dan Kerani Sdra. Indra baik beras masuk maupun beras keluar tidak dilakukan penimbangan hal ini dilakukan atas perintah Terdakwa Kadiono selaku Kepala Gudang, dan dalam pelaksanaan operasional Gudang tersebut dilaksanakan tidak sesuai ketentuan yaitu Terdakwa KADIONO dalam mengeluarkan beras (distribusi Raskin) tidak langsung diikuti administrasi pada saat itu juga / hari yang sama ;

- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan Penerimaan barang telah memerintahkan Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang dan Saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol untuk tidak melakukan penimbangan terhadap Beras masuk maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras keluar, namun untuk adminitrasinya berupa Berita Acara Uji Timbang dan Berita Acara Timbang dibuat kemudian secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan terhadap dokumen Bukti Timbang, Surat Jalan masuk serta bukti timbang keluar sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH. yang diperintah oleh Terdakwa KADIONO.

- Bahwa Selanjutnya Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang saat melakukan pelayanan raskin mengetahui bahwa Stock Administrasi barang di gudang berdasarkan GD 1 LAP pada unit 1 terdapat sekitar 11 tumpukan namun secara fisik tumpukannya hanya sebanyak 8 tumpukan atas keadaan tersebut Saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru timbang menanyakan kepada Saksi NANANG SETIAWAN dan selanjutnya Saksi NANANG SETIAWAN sempat menanyakan kepada Saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH. yang langsung menyampaikan melalui hand phone kepada Terdakwa KADIONO dan memberi jawaban bahwa “ *kekurangan tersebut akan dikompensasi dengan sisa barang beras milik lapas yang belum diambil seluruhnya* ” ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 Saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani GBB Larangan tokol Pamekasan berinisiatif melakukan Stock Opname mandiri pada 2 Unit Gudang dan atas stock opname mandiri tersebut diketahui setelah melakukan pemeriksaan administrasi gudang pertanggal 1 Oktober 2014 tersebut untuk 2 gudang terdapat selisih kurang sebanyak 1.813.035 Kg ;
- dan atas temuan tersebut saksi NANANG SETIAWAN langsung melaporkan kepada Terdakwa KADIONO dan menyatakan “ *selisih atas kekurangan beras tersebut adalah tanggung jawab terdakwa selaku* ”

Halaman 40 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala

Gudang

“

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 Tim Sub Divre mendatangi Gudang GBB Larangan Tokol untuk melakukan Stock Opname yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari Saksi NANANG SETIAWAN atas adanya selisih kurang terhadap Stock beras yang berada di Gudang GBB Larangan Tokol tersebut dan selanjutnya dilakukan Stock Opname dan dibuat Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04 / BA / BRS / GBH / WAS tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN dan BROTO YUONO, Saksi NANANG SETIAWAN dan KADIONO selaku Kepala Gudang dengan hasil sebagai berikut :

NO		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm Tgl 9- 10-2014	435.572,00	6.555.380,67	6.533.582,07
2.	Stock Opname Tgl 9 – 10 - 2014	328.077,00	4.937.558,85	4.921.155,00
3.	Selisih	107.014,00	1.610.562,77	1.605.212,07

- Bahwa atas selisih antara persediaan fisik barang digudang dengan persediaan barang di administrasi gudang sebanyak 1.605.212,07 kg, tersebut Terdakwa KADIONO selaku kepala gudang menyampaikan “mengakui kekurangan tersebut menjadi tanggung Jawabnya dan siap bertanggung jawab sepenuhnya dan akan mengembalikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2014” ;

Berawal dari informasi Forum Masyarakat Buruh Tani (FMBT) kepada Kepala Divre Jawa Timur melalui surat Nomor ; 035/FMBT/27/2014 tanggal 27 Oktober 2014, perihal pemberitahuan yang berisikan kekurangan barang digudang Larangan Tokol Pamekasan, berdasarkan informasi tersebut pihak Divre Jatim melakukan konfirmasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdivre Madura Pamekasan yang membawahi seluruh Kabupaten di Madura, berdasarkan informasi dari Subdivre Madura diketahui bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, Subdivre Madura melakukan stock opname beras di Gudang Larangan Tokol dan hasilnya pada saat itu diketahui terdapat selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang digudang, dan terhadap selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang di gudang tersebut, selanjutnya Kepala Divre Jatim mempertanyakan kepada pihak Subdivre Madura kenapa kejadian tersebut tidak segera dilaporkan kepada Kadivre Jatim, alasan yang diberikan pihak Subdivre Madura bahwa mereka (Kasubdivre dan jajaran) masih mengupayakan untuk memulihkan kerugian perusahaan, dan akan melaporkan setelah pelaksanaannya, namun sampai dengan laporan resmi pihak Kasubdivre Madura kepada Kadivre Jatim pada tanggal 31 Oktober 2014, ternyata tidak ada Progress perkembangan pengembalian fisik beras pada GBB Larangan Tokol.

- Bahwa Kepala Divre Jawa Timur membuat Tim Pemeriksaan terkait kekurangan Fisik beras di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura dan setelah Tim Pemeriksna Divre Jawa Timur melakukan pemeriksaan Fisik Beras di GBB Larangan Tokol pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014 melakukan Stock opname dan didapat hasil sebagai berikut :

NO		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm Tgl 7 - 11-2014	406.745,00	6.121.518,32	6.101.181,07
2.	Stock Opname Tgl 7 - 11-2014	306.431,00	4.611.786,55	4.596.465,00
3.	Selisih	100.314,00	1.509.731,77	1.504.716.07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih kurang stock administrasi dengan fisik Beras digudang GBB Larangan Tokol Madura berat netto sebesar 1.504.716,07 Kg dan saat itu juga Tim Gabungan melakukan pengembokan gudang gudang di wilayah Pamekasan untuk menghindari kerugian perusahaan yang lebih besar.

- Bahwa Terdakwa KADIONO sewaktu menjabat Korlap sebelum menduduki Jabatan Kepala Gudang dimana saat dilakukan Pemeriksaan rutin oleh Pengawas Sub Divre Madura Pada tanggal 19 Juni 2014 Tim Sub Divre Madura (Aswasmud, Kasi PP dan Staf Akuntansi) melakukan pemeriksaan rutin ke GBB Larangan Tokol sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kasub Divre Madura Nomor 33/13L00/06/MGT/2014 tanggal 13 Juni 2014, dan pada saat dilakukan stok opname terdapat selisih kurang persediaan beras sejumlah 62.433 koli atau sebanyak 936.501,07 Kg Netto (Sesuai BA Stok Opname No. 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014).-----

Atas temuan tersebut selanjutnya Saksi ANUGERAH RAHMAN selaku Aswasmud meminta pertanggung Jawaban terhadap Selisih kurang sebanyak 936.510 Kg dan atas hal tersebut Terdakwa KADIONO memerintahkan Saksi HERWIN SAPUTRA untuk membuatkan daftar Alokasi bulan Juni 2014 fiktif yang seolah olah dikeluarkan terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan yang ada namun itu hanya merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab serta agar tidak diketahui adanya kekurangan / adanya selisih Stock beras yang ada digudang GBB Larangan Tokol tersebut disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Al. Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya belum terbit. Dan sesuai lampiran Berita Acara Stock Opname Barang Nomor :

Halaman 43 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/BA/BRS/GBH/WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014 dan terdapat selisih kurang sebanyak 936.501,07 Kg dimana Selisih Barang disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya masih belum terbit sedangkan Desa sudah meminta kiriman Alokasi Juni 2014 . Dan Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014 Penjelasan Pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 yang masih belum ada DO nya sebanyak 110 Desa (9 kecamatan) dengan jumlah beras raskin seluruhnya 63.951 koli atau berat netto 936.510. yang ditanda tangani oleh Sdr. Abdul Latif selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang memberi pinjaman Barang), Sdr. KADIONO selaku Korlap Raskin Kab. Pamekasan (Yang meminjam barang), Andrew RS dan Sori Muda H selaku yang menyaksikan;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), disebutkan :

(1) Penerimaan barang di gudang berdasarkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dari Kadivire/ Kasubdivire/ Kakansilog atau pejabat lain yang _____ berwenang.

(2) Peralihan tanggung jawab atas barang dari pihak yang menyerahkan kepada pihak gudang terjadi setelah dilakukan pemeriksaan kualitas barang/ kemasan dan penimbangan yang dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penerimaan barang oleh Kepala Gudang dan _____ pihak yang menyerahkan barang.



(3) Penerimaan barang di gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggung jawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan: -----

(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/ Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.

(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harus sesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalam SPPB/ DO.

(3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelah dilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerima barang.-----

(4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan bertat netto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan laporan Pertanggung jawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor : Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, disebutkan :

a. Mitra Kerja menyerahkan gabah/ beras sesuai PJB dan SPTB (surat Perintah Terima Barang) ke Gudang yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas);

b. Berdasarkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas), PPK melakukan pemeriksaan kualitas gabah/ beras di depan pintu Gudang Bulog atau tempat lain yang ditentukan Kadivre/ Kasubdivre yang meliputi : jahitan dan label/ sablon kemasan serta kualitas gabah/ beras sesuai SOP tata Cara Pemeriksaan Kualitas Gabah Beras dan

c. Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas oleh PPK yang dituangkan dalam Risalah Hasil Pemeriksaan Kualitas (RPK), maka Kepala Gudang dapat menerima, menolak atau meminta analisa ulang terhadap kualitas gabah/ beras yang diserahkan Mitra Kerja;

d. Gabah/ beras yang memenuhi persyaratan diterima oleh Kepala Gudang untuk kemudian disimpan di Gudang Bulog dan sebagai bukti penerimaan barang Kepala Gudang menerbitkan GD1M (Rekap Harian Penerimaan Barang) dan PPK menerbitkan LHPK (Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas) untuk diserahkan kepada Mitra Kerja;

e. Mitra Kerja mengajukan permintaan pembayaran atas gabah/ beras yang sudah diterima dan masuk Gudang Bulog;

- Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor : Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013, disebutkan : "Pembayaran kepada Mitra Kerja dilakukan oleh Kadivire/ Kasubdivire dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dihitung dan dibuat berdasarkan berat netto dengan dilampiri :

a. Bukti Penerimaan Barang (GD1M) yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang yang bersangkutan;

b. Copy PJB Mitra Kerja;

c. HPK yang dibuat PPK;

d. Kwitansi dari Mitra Kerja.

- Bahwa, meskipun Standar Operasional sebagaimana telah disebutkan di atas sudah mengatur perihal aturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, Keluar masuknya barang di gudang dalam Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog namun Terdakwa KADIONO selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan tidak mentaatinya, dengan memalsukan daftar daftar yang khusus untuk memenuhi Adminitrasi diantaranya :

a. Rekap Penerimaan Barang GD 1 M ;

b. Bukti Timbang Uji Penerimaan Barang;

c. Lampiran Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014 dan terdapat selisih kurang sebanyak 936.501,07 Kg dimana Selsisih Barang disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya masih belum terbit sedangkan Desa sudah meminta kiriman Alokasi Juni 2014 Dan Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014 Penjelasan Pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 yang masih belum ada DO nya sebanyak 110 Desa (9 kecamatan) dengan jumlah beras raskin seluruhnya 63.951 koli atau berat netto 936.510. yang ditanda tangani oleh Sdr. Abdul Latif selaku Kepala GBB Larangan Tokol (yang memberi pinjaman Barang), Sdr. KADIONO selaku Korlap Raskin Kab. Pamekasan (Yang meminjam barang), Andrew RS dan Sori Muda H selaku yang menyaksikan;

Padahal oleh Terdakwa KADIONO distribusi Raskin untuk Alokasi bulan Juni 2014 tersebut baru disalurkan pada awal bulan Juli 2014 hal ini berdasarkan Saksi **H. MOH SAID** (Kepala Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), **SUPARWAN** (Kepala desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan), **SYAMSUL ARIFIN** (Kepala Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan). distribusi beras Alokasi diterima bulan Juli 2014 berdasarkan BAST bukannya sebelum bulan Juni 2014 sebagaimana yang disampaikan Terdakwa KADIONO dalam lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor : : 04/ BA/ BRS/ GBH/ WAS/ VI 2014 tanggal 19 Juni 2014;

Dan atas tindakan Terdakwa tersebut diketahui adanya selisih Kurang sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto dan atas hal tersebut Terdakwa KADIONO membuat Surat pernyataan pertama tertanggal 13 Oktober 2014, dan ada Surat Pernyataan KADIONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Oktober 2014, terkait, "adanya pengeluaran fisik beras tanpa adanya surat perintah penyerahan barang (SPPB)/DO dari Subdivre Madura, dan membuat GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk kedalam gudang" dengan hanya menyerahkan catatan kecil tanpa dilakukan Penimbangan dan langsung diberikan Kepada Saksi **EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH** Perintah Terdakwa untuk membuat Bukti Timbang Uji Penerimaan Barang serta Rekap Penerimaan Barang (GD1M) antara lain yaitu:-----

1. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV Anda/CV Empat Saudara/CV Tang Talo Toaing /CV Najwa/CV Jamburingin/CV Sinar Karya/CV Hasil Karya Murni/Cv. Lha Nya Lha tanggal 27 Agustus yang ditanda tangani oleh Pardi. -----
2. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jaya Sentosa/CV. Sinar Abadi/CV.Sinar Jaya/CV.Sumber Pancoran/CV./Vina Jaya/CV.Makmur Jaya/CV.Madu Segoro/CV.Lha Nya Lha tanggal 26 Agustus yang ditanda tangani oleh Pardi. -----
3. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Empat Saudara/CV.MUM/CV.Lha Nya Lha/CV.Suramadu/CV.Dua Putra/CV.Jamburingin/CV.Tangtalon tanggal 25 Agustus. -----
4. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Madu Segoro/CV.TangTalon Toaing/CV.Jamburingin/CV.Anda/CV.Najwa tanggal 21 Agustus. -----
5. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro/CV.Jamburingin /CV.Tang Talon Toaing /CV.Makmur Jaya tanggal 20 Agustus yang ditanda tangani oleh Kadiono. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Najwa/CV.Hasil Karya Bumi/CV.Dua Putra/CV.Sinar Abadi/CV.Jaya Sentosa/CV.MUM/CV.Sinar Karya/CV. La Nya Lha tanggal 16 September.

7. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari Cv.Madu Segoro/CV.Sumber Agung/CV.Jamburingin/CV.Tang Talon Toaing tanggal 11 September 2014.

8. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.4 Saudara /CV.Anda/CV.Najwa/CV.Sumber Agung /CV.Lha Nya Lha /CV.Suramadu / CV.Sinar Abadi/CV.MUM/CV.Sumber Pancoran tanggal 2 Oktober yang ditanda tangani oleh Pardi.

9. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Makmur Jaya/CV.Vina Jaya / CV.Sinar Abadi/CV.Lha Nya Lha/CV.Hasil Karya Murni / CV. Najwa/CV.Pancoran/CV.MUM tanggal 03 Oktober yang ditanda tangani oleh Pardi.

10. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Jamburingin/CV.Tang Talon Toaing/CV.Suramadu/CV.Anda tanggal 03 Oktober yang ditanda tangani oleh Liman.

11. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari Lha Nyala/CV.Suramadu/CV.Vina Jaya / CV.Sumber Pancoran / CV.Anda / CV.Empat Saudara/CV.Sinar jaya / CV.Makmur Jaya.

- Bahwa bukti timbang yang dibuat tidak sama dengan jumlah fisik barang yang diterima di gudang, hal tersebut atas perintah Terdakwa KADIONO selaku Kepala Gudang kepada Saksi INDRA DWI PUTRA dan atas hal tersebut Terdakwa mengatakan **"semua merupakan tanggung**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya”, selain itu Saksi INDERA DWI PUTRA juga pernah diperintah oleh Terdakwa KADIONO selaku kepala Gudang untuk menanda tangani bukti timbang fiktif dimana saksi INDRA DWI PUTRA tidak melakukan penimbangan sebagaimana Barang bukti GD1K tanggal 14 Oktober 2014;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa KADIONO memalsukan daftar daftar yang khusus untuk dipergunakan sebagai administrasi tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-107 / DO301 / 03 / 2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), BAB II pasal 6 dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/ Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor : Dok. SOP-01/DO201/02/2013 tanggal 6 Februari 2013;

- Bahwa, atas penyimpangan pengelolaan beras di Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat kerugian sebagaimana perhitungan Intern pihak Perum Bulog ditemukan kerugian keuangan Negara c.q Perum BULOG yakni hilangnya beras milik Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto x Rp. 8.047,69 sehingga jumlah total senilai Rp. 12.109.488.469,38 ,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KADIONO Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdivre Madura mengalami kerugian negara sebanyak 1.504.716,07 Kg
Netto senilai Rp. 12.109.488.469,38 ,- (dua belas miliar seratus sembilan
juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh
sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 jo pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang omor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya Nomor
Register Perkara : PDS-10/PAMEK/Ft.1/2015, tertanggal 11 Januari 2016,
menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **KADIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara
bersama-sama ” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18
Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **KADIONO** selama 13
(tiga belas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan dan
denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 5 (lima)
bulan kurungan ;
Serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 12.109.488.469,38 ,- (dua
belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. PERATURAN PERGUDANGAN BULOG ;

- Sk direksi kd-107/do301/03/2009 ttg sop penyimpanan barang perum bulog.
- Sop penyimpanan barang sop-25/do301 tgl 24 Maret 2009.
- Sop perawatan barang sop-26/do301 tgl 24 Maret 2009.
- Sop administrasi & lpj barang sop-27/do301 tgl 24 Maret 2009.
- Sop stock opname sop-28/do301 tgl 24 Maret 2009.

2. KEMITRAAN PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI ;

- Sop pengadaan pangan dalam negeri no-06/do203/02/2013 tanggal 19 Pebruari 2013.

3. PEDUM & SOP PENGADAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI DI PERUM BULOG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pd-01 /do201/03/2014 ttg pengadaan gabah/beras dn di perum bulog;

- Sop-04/do201/03/2014 tgl 28 Maret 2009.

- Sop-05/do201/03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg sop satuan tugas pengadaan gabah/beras DN di perum bulog.

- Sop-06/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg tata cara pemeriksaan kualitas gabah,beras dan kemasannya di Perum Bulog.

- Sop-07/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg pengelolaan karung plastik dan benang kuralon di perum bulog.

- Sop-08/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg pengadaan kemitraan.

4. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama SUGENG EKO WAHYUDI (kuasa Direktur UD Sumber Hidup) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama ABDUL HALIM (Direktur UD AN Naazar) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;
6. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 7 januari 2014 s/ d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2014 (sebanyak 10 odner warna putih) ;

7. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 24 Juli 2014 s/ d 5 Nopember 2014;

8. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Angkut yang terdiri dari kecemasan Proppo, Kecamatan Waru, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur ;

9. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ DO (DELIVERY ORDER dengan Lampiran Surat Jalan/ keterangan angkut yang terdiri dari :

- 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI Tanggal 7 Maret 2014 s/d 21 maret 2014;

- 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI Tanggal 24 Maret 2014 s/d 28 maret 2014;

- 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI Tanggal 1 April 2014 s/d 11 April 2014;

- 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI Tanggal 14 April 2014 s/d 19 Mei 2014;

10. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 01/BA/BRS/GBH/WAS/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREW RAMADHAN SHAHAB , Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy yang dilegalisir Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan dilampiri dengan :

- Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;

- Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/ Pejabat lama) KADIONO (Yang menerima / Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub divre Madura, Tim Stock opname / inventarisasi ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUONO;

- Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh BDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/ Pejabat lama) KADIONO (Yang menerima / Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub divre Madura, Tim Stock opname / inventarisasi ANUGERA RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUONO;

12. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 7 Nopember 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. NANANG SETYAWAN Sdr. INDRA DWI PUTRA mengetahui SUHARIYONO (Kasubdivre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura), Tim Pemeriksa Divre Jatim, Didin Syamsudin dll.

13. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. NANANG SETYAWAN , Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, BROTO YUANA dan dilampiri dengan :

- Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;

- Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh KADIONO Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;

14. 2 (dua) Odner Dokumen pencairan SPP Perum Bulog Sub Divre Madura bulan Agustus, September dan Oktober 2014 yang berisi : Surat Permohonan Pencairan, Voucher Pengeluaran Kas Bank L/C, GD 1M, Daftar Timbang, Sertifikat Survey, Risalah Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri, Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP), Perjanjian Jual beli Beras, Atas Nama Mitra : UD Vina Jaya, UD Sinar Abadi, UD Setia, CV Tang Talon Toaing, CV Najwa, CV Lha Nya Lha, CV Jambu Ringin, CV Hasil Bumi, CV dua Putra (Odner I), UD Dua Anak, UD Vina Jaya, UD Suramadu, UD Sumber Pancoran, UD Sumber Agung, UHD Murni Jaya, UD Makmur Jaya, UD Madu Segoro, UD Jaya Sentosa, UD Hasil Karya Murni, UD Empat Saudara (Odner II).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol
Sub Divre Madura Bulan Agustus 2014 ;
16. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol
Sub Divre Madura Bulan September 2014 ;
17. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol
Sub Divre Madura Bulan Oktober 2014 ;
18. 73 (tujuh puluh tiga) lembar BAST (Berita Acara serah Terima)
Beras raskin untuk alokasi bulan Mei, Juni, Juli tahun 2014 desa
Bangsereh Kecamatan Batumarmar dll.
19. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditanda
tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan
JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima
puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng
tahap I ;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditanda
tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan
KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima
puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng
tahap II.
21. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 yang ditanda
tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan
JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua
puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng
tahap III.
22. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Juli 2014 yang ditanda
tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan

Halaman 58 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap lunas.

23. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 07 Nopember 2014.
24. 2 (dua) lembar asli laporan posisi persediaan fisik harian tanggal 07 Nopember 2014.
25. 6 (enam) lembar asli Blanko Perhitungan Stock tanggal 07 Nopember 2014 di GBB Larangan Tokol yang terdiri dari unit 1, unit 1, unit 2, unit 2, Fill UPGB Fill Dua Anak dan Fill UD Setia.
26. 6 (enam) lembar Memo perihal Laporan pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin An.Kadiono tanggal 18 Nopember 2014.
27. 2 (dua) lembar asli laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai An.Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura) tanggal 07 Nopember 2014.
28. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur Nomor : SP-1329/I/13030/11/2014 tanggal 05 Nopember 2014 tentang Pejabat Pemeriksa dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai An.Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura) ;
29. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 11 /BAPP/11/2014 Tanggal 10 Nopember 2014;
30. 8 (delapan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : 12 /BAPP/11/2014 Tanggal 10

Halaman 59 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014;

31. 11 (sebelas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan Pegawai Nomor : 13 /BAPP/11/2014 Tanggal 10
Nopember 2014;

32. 7 (tujuh) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan Pegawai Nomor : 14 /BAPP/11/2014 Tanggal 10
Nopember 2014;

33. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan Pegawai Nomor : 15 /BAPP/11/2014 Tanggal 10
Nopember 2014;

34. 7 (tujuh) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan Pegawai Nomor : 16 /BAPP/11/2014 Tanggal 11
Nopember 2014;

35. 11 (sebelas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan Pegawai Nomor : 17 /BAPP/11/2014 Tanggal 11
Nopember 2014;-----

36. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan Pegawai Nomor : 18 /BAPP/11/2014 Tanggal 11
Nopember 2014;

37. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. ABDUL LATIF
Nip.780.006.696 tanggal 16 Juli 2014.

38. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. PRAYITNO Nip.780003932
tanggal 18 Juli 2014.

Halaman 60 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. HERWIN SAPUTRA SIM C
No. 780515144902 tanggal 16 Juli 2014.
40. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. SUHARIYONO
Nip.780000803 tanggal 18 Juli 2014.
41. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. KADIONO Nip.780004174
tanggal 13 Oktober 2014.
42. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. KADIONO Nip.780004174
tanggal 31 Oktober 2014.
43. 4 (empat) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor :
04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang
diketahui Kepala Gudang GBB Larangan Tokol ABDUL LATIF
berserta Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan
Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 yang ditanda tangani oleh
ABDUL LATIEF (Yang memberi Pinjaman Barang /Kepala GBB
Larangan Tokol), KADIONO Yang meminjam Barang (Korlap
Raskin Kab. Pamekasan).
44. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor :
04/LARANGAN TOKOL/07/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang tanda
tangani oleh ABDUL LATIF (GBB Larangan Tokol) diketahui
SUHARIYONO (Kepala Sub Divre Madura) , Disaksikan oleh Sdr.
SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN SHAHAB , Tim
Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;-----
45. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 01/
BA/BRS/GBH/WAS/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 yang tanda
tangani oleh mengetahui Sub Divre Madura ABDUL LATIF (GBB

Halaman 61 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan Tokol), Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN SHAHAB , Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUANA;-----

46. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/IX/2014 tanggal 10 September 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI;
47. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 tanggal 24 Juli 2014. yang tanda tangani oleh Kepala GBB Larangan Tokol yang menyerahkan ABDUL LATIF pejabat lama ke pejabat baru KADIONO , mengetahui Kepala Sub Divre Madura SUHARIYONO, Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN , Tim Stock Opname ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUANA;-----
48. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/LARANGAN TOKOL/08/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO (GBB Larangan Tokol) diketahui SUHARIYONO (Kepala Sub Divre Madura) , Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. HERFANTO ALI SABRI,ANUGERAH RAHMAN, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;
49. 1 (satu) buah buku tamu penginapan Home Stay tahun 2014 warna sampul batik merah.
50. 1 (satu) buah buku tamu penginapan Home Stay tahun 2014 / 2015 warna sampul coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Mobil jenis Kijang KF83 Grand warna hitam metalik merk Toyota
Nomor mesin 7K0709036 dengan Nomor Polisi W 1709 PN An.
AGUSTINUS WIRATMOKO,SE. Alamat Citra Cempaka No.7 RW/10
RT/10 Desa Tropodo Kecamatan Waru beserta 1 (satu) buah STNK
Nomor 0275218 Atas nama AGUSTINUS WIRATMOKO,SE. Alamat
Citra Cempaka No.7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo;
52. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Akte Jual Beli Antara
Maria Uswatun Khasanah,SE dan Lilis Purbiyatin.
53. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun
Khasanah,SE yang telah di Legalisir oleh Notaris ATIN TRI
BUDIYANI,SH.M.K.n Notaris Kabupaten Sidoarjo;
54. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun
Khasanah,SE.
55. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama Kepala
Keluarga IMAM SUWANDI,SS yang telah di Legalisir oleh Notaris
ATIN TRI BUDIYANI,SH.M.K.n Notaris Kabupaten Sidoarjo;
56. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Kadijono
Rekening : 900-00-132188-4.
57. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari H.Marzuki ke Kadiono sebesar
Rp.350.000.000- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BTN sebesar Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah),- atas nama ARINA EKA AGUSTINA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) buah buku agenda kerja bulog tahun 2014 yang berisi 1
(satu) lembar catatan kiriman.
60. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI dari Kadiono kepada
Hasan Daruri Pamekasan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta
rupiah).
61. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia/Murni Jaya/dua Putra yang
ditanda tangan.
62. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia/Murni Jaya/dua Putra yang
ditanda tangani tersangka KADIONO.
63. 1 (satu) lembar rincian Mitra Dua Anak/Hasil Bumi Pamekasan yang
ditanda tangani tersangka KADIONO.
64. 1 (satu) lembar rincian Mitra Madu Segoro/Jambu Ringin
/Tangtalontoaing / Makmur Jaya/Anda/Najwa/Sumber Agung/Dua
Putra/Suramadu yang ditanda tangani tersangka KADIONO;
65. 2 (dua) lembar rincian Mitra Empat Saudara/Mitra Utama
Mandiri/Lha Nya Lha/SuramaduDua Putra/Jambu
Ringin/Tangtalontoaing/Sinar Abadi/Sinar Jaya/Sumber
Pancoran/Vina Jaya/Makmur Jaya/Madu Segoro/Jaya
Sentosa/Anda/Najwa/Sinar Karya/Hasil Karya Murni/Sumber Agung
yang ditanda tangani tersangka KADIONO;
66. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV Anda/CV Empat
Saudara/CV Tantalon/CV Natjuwa/CV Jamburingin/CV Sinar
Karya/CV Hasil Karya Murni/Cv. Lha Nyala tanggal 27 Agustus yang
ditanda tangani oleh Pardi.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jaya Sentosa/CV. Sinar Abadi/CV.Sinar Jaya/CV.Sumber Pancoran/CV./Vina Jaya/CV.Makmur Jaya/CV.Madu Segoro/CV.Lha Nya Lha tanggal 26 Agustus yang ditanda tangani oleh Pardi.
68. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Empat Saudara/ CV.MUM/CV.Lah Nyala/CV.Suramadu/CV.Dua Putra/CV.Jamburingin/ CV. Tangtalon tanggal 25 Agustus.
69. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Madu Segoro/CV.TangTalon/CV.Jamburingin/CV.Anda/CV.Najwa tanggal 21 Agustus.
70. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV.Jamburingi / CV.Tang Talon /CV.Makmur Jaya tanggal 20 Agustus yang ditanda tangani oleh Kadiono.
71. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CVNajua/CV.Hasil Karya Bumi/CV.Dua Putra/CV.Sinar Abadi/CV.Jaya Sentosa/CV.MUM/CV.Sinar Karya/CV. La Nyala tanggal 16 September.
72. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari Cv.Madu Segoro/CV.Sumber Agung/CV.Jamburingin/CV.Tang Talon tanggal 11 September 2014.
73. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.4 Saudara /CV.Anda/CV.Najua/CV.Sumber Agung /CV.Lanyala /CV.Suramadu / CV.Sinar Abadi/CV.MUM/CV.Sumber Pancoran tanggal 2 Oktober yang ditanda tangani oleh Pardi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Makmur Jaya/CV.Vina Jaya / CV.Sinar Abadi/CV.La Nyala/CV.Hasil Karya Murni / CV. Najwa / CV. Pancoran /CV. MUM tanggal 03 Oktober yang ditanda tangani oleh Pardi.
75. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Jamburingin/CV.Tang Talon/CV.Suramadu/CV.Anda tanggal 03 Oktober yang ditanda tangani oleh Liman.
76. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari La Nyala/ CV.Suramadu/CV.Vina Jaya / CV.Sumber Pancoran / CV.Anda / CV.Empat Saudara/CV.Sinar jaya / CV.Makmur Jaya.
77. 3 (tiga) buku Tabungan BRI Britama cabang Pamekasan Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1 An. JAMILATUS ZAHRA Alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan;
78. 2 (dua) buku Tabungan BCA Pamekasan Nomor Rekening 1920631777 An. JAMILATUS ZAHRA;
79. 7 (tujuh) lembar Laporan transaksi Bank BRI Cabang Pamekasan, Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1, Nomor Kartu 5221845004823993 An. JAMILATUS ZAHRA Alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan Periode transaksi 01-01-14 s/d 31-08-15 ;
80. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain (An. Sdr.

SUHARIYONO dkk) ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Januari 2016 Nomor 176/Pid.Sus/TPk/2015/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa KADIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

2. Menghukum Terdakwa KADIONO dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa KADIONO dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 12.109.488.469,38,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. PERATURAN PERGUDANGAN BULOG ;

- Sk direksi kd-107/do301/03/2009 ttg sop penyimpanan
barang perum bulog.

- Sop penyimpanan barang sop-25/do301 tgl 24 Maret 2009.

- Sop perawatan barang sop-26/do301 tgl 24 Maret 2009.

- Sop administrasi & lpj barang sop-27/do301 tgl 24 Maret
2009.

- Sop stock opname sop-28/do301 tgl 24 Maret 2009.

2. KEMITRAAN PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI ;

- Sop pengadaan pangan dalam negeri no-06/do203/02/2013
tgl 19 feb. 2013.

3. PEDUM & SOP PENGADAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI

DI PERUM BULOG;

- Pd-01 /do201/03/2014 ttg pengadaan gabah/beras dn di
perum bulog;-----

- Sop-04/do201/03/2014 tgl 28 Maret 2009.

- Sop-05/do201/03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg sop satuan
tugas pengadaan gabah/beras DN di perum bulog.

- Sop-06/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg tata cara
pemeriksaan kualitas gabah,beras dan kemasannya di
perum bulog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sop-07/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg pengelolaan karung plastik dan benang kuralon di perum bulog.

- Sop-08/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg pengadaan kemitraan.

- 4. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama SUGENG EKO WAHYUDI (kuasa Direktur UD Sumber Hidup) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;

- 5. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama ABDUL HALIM (Direktur UD AN Naazar) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;

- 6. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 7 januari 2014 s/ d 16 Juli 2014 (sebanyak 10 odner warna putih) ;

- 7. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 24 Juli 2014 s/ d 5 Nopember 2014;
- 8. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Angkut yang terdiri dari kecamatan Propopo, Kecamatan Waru, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur ;-----

Halaman 69 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ DO (DELIVERY ORDER dengan Lampiran Surat Jalan/ keterangan angkut yang terdiri dari :

- 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI
Tanggal 7 Maret 2014 s/d 21 maret 2014;
- 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI
Tanggal 24 Maret 2014 s/d 28 maret 2014;-----
- 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI
Tanggal 1 April 2014 s/d 11 April 2014;-----
- 1 (satu) Bendel Surat Jalan / keterangan Angkut DARI
Tanggal 14 April 2014 s/d 19 Mei 2014;-----

10. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 01/BA/BRS/GBH/WAS/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAP, Sdr. ANDREW RAMADHAN SHAHAB, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI;

11. Foto copy yang dilegalisir Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan dilampiri dengan :---

- Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIF
Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
- Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokol (yang menyerahkan/ Pejabat lama) KADIONO (Yang menerima / Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub divre Madura, Tim Stock opname / inventarisasi ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUONO;

- Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh BDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/ Pejabat lama) KADIONO (Yang menerima / Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub divre Madura, Tim Stock opname / inventarisasi ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUONO;

12. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 7 Nopember 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. NANANG SETYAWAN Sdr. INDRA DWI PUTRA mengetahui SUHARIYONO (Kasubdivre Madura), Tim Pemeriksa Divre Jatim, Didin Syamsudin dll.;

13. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. NANANG SETYAWAN , Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, BROTO YUANA dan dilampiri dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
 - Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh KADIONO
- | Kepala | Gudang | GBB | Larangan | Tokol; |
|--------|--------|-----|----------|--------|
|--------|--------|-----|----------|--------|

14. 2 (dua) Odner Dokumen pencairan SPP Perum Bulog Sub Divre Madura bulan Agustus, September dan Oktober 2014 yang berisi : Surat Permohonan Pencairan, Voucher Pengeluaran Kas Bank L/C, GD 1M, Daftar Timbang, Sertifikat Survey, Risalah Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri, Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP), Perjanjian Jual beli Beras, Atas Nama Mitra : UD Vina Jaya, UD Sinar Abadi, UD Setia, CV Tang Talon Toaing, CV Najwa, CV Lha Nya Lha, CV Jambu Ringin, CV Hasil Bumi, CV dua Putra (Odner I), UD Dua Anak, UD Vina Jaya, UD Suramadu, UD Sumber Pancoran, UD Sumber Agung, UHD Murni Jaya, UD Makmur Jaya, UD Madu Segoro, UD Jaya Sentosa, UD Hasil Karya Murni, UD Empat Saudara (Odner II);

15. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol

Sub	Divre	Madura	Bulan	Agustus	2014	;
-----	-------	--------	-------	---------	------	---

16. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol

Sub	Divre	Madura	Bulan	September	2014	;
-----	-------	--------	-------	-----------	------	---

17. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol

Sub	Divre	Madura	Bulan	Oktober	2014	;
-----	-------	--------	-------	---------	------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 73 (tujuh puluh tiga) lembar BAST (Berita Acara serah Terima)
Beras raskin untuk alokasi bulan Mei, Juni, Juli tahun 2014 desa
Bangsereh Kecamatan Batumarmar dll.;

19. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditanda
tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan
JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp.50.000.000
(lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung
renteng tahap I ;

20. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditanda
tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan
KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima
puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung
renteng tahap II;-----
21. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 yang ditanda
tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan
JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp.20.000.000
(dua puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung
renteng tahap III;

22. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Juli 2014 yang ditanda
tangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan
KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga
puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung
renteng tahap lunas;

23. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Stock Opname Barang Nomor :
001/BA/MDR/11/2014 tanggal 07 Nopember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) lembar asli laporan posisi persediaan fisik harian tanggal
07 Nopember 2014;
25. 6 (enam) lembar asli Blanko Perhitungan Stock tanggal 07
Nopember 2014 di GBB Larangan Tokol yang terdiri dari unit 1, unit
1, unit 2, unit 2, Fill UPGB Fill Dua Anak dan Fill UD Setia;
26. 6 (enam) lembar Memo perihal Laporan pemeriksaan dugaan
pelanggaran Disiplin An.Kadiono tanggal 18 Nopember 201;
27. 2 (dua) lembar asli laporan hasil pemeriksaan dugaan
pelanggaran Disiplin Pegawai An.Kadiono (Kepala GBB Larangan
Tokol Sub Divre Madura) tanggal 07 Nopember 2014;
28. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre
Jawa Timur Nomor SP-1329/II/13030/11/2014 tanggal 05
Nopember 2014 tentang Pejabat Pemeriksa dugaan pelanggaran
Disiplin Pegawai An.Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub
Divre Madura) ;
29. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan Pegawai Nomor : 11 /BAPP/11/2014 Tanggal 10
Nopember 2014;
30. 8 (delapan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan Pegawai Nomor : 12 /BAPP/11/2014 Tanggal 10
Nopember 2014;
31. 11 (sebelas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan Pegawai Nomor : 13 /BAPP/11/2014 Tanggal 10
Nopember 2014;

Halaman 74 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 7 (tujuh) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan Pegawai Nomor : 14 /BAPP/11/2014 Tanggal 10
Nopember 2014;

33. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan Pegawai Nomor : 15 /BAPP/11/2014 Tanggal 10
Nopember 2014;

34. 7 (tujuh) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan Pegawai Nomor : 16 /BAPP/11/2014 Tanggal 11
Nopember 2014;

35. 11 (sebelas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan Pegawai Nomor : 17 /BAPP/11/2014 Tanggal 11
Nopember 2014;

36. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan Pegawai Nomor : 18 /BAPP/11/2014 Tanggal 11
Nopember 2014;

37. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. ABDUL LATIF
Nip.780.006.696 tanggal 16 Juli 2014;

38. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. PRAYITNO Nip.780003932
tanggal 18 Juli 2014;

39. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. HERWIN SAPUTRA SIM C
No. 780515144902 tanggal 16 Juli 2014;

40. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. SUHARIYONO
Nip.780000803 tanggal 18 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. KADIONO Nip.780004174
tanggal 13 Oktober 2014;

42. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. KADIONO Nip.780004174
tanggal 31 Oktober 2014;

43. 4 (empat) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor :
04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang
diketahui Kepala Gudang GBB Larangan Tokol ABDUL LATIF
berserta Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan
Nomor : 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 yang ditanda tangani oleh
ABDUL LATIEF (Yang memberi Pinjaman Barang /Kepala GBB
Larangan Tokol), KADIONO Yang meminjam Barang (Korlap
Raskin Kab. Pamekasan);

44. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor :
04/LARANGAN TOKOL/07/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang tanda
tangani oleh ABDUL LATIF (GBB Larangan Tokol) diketahui
SUHARIYONO (Kepala Sub Divre Madura) , Disaksikan oleh Sdr.
SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN SHAHAB ,
Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;

45. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor : 01/
BA/BRS/GBH/WAS/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 yang tanda
tangani oleh mengetahui Sub Divre Madura ABDUL LATIF (GBB
Larangan Tokol), Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP,
Sdr. ANDREE RAMADHAN SHAHAB , Tim Pemeriksa
ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor :
04/BA/BRS/GBH/WAS/IX/2014 tanggal 10 September 2014
yang tanda tangani oleh KADIONO (kepala Gudang GBB
Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAP,
Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI;

47. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor:
001/SERTIJAB/PMK/07/2014 tanggal 24 Juli 2014. yang tanda
tangani oleh Kepala GBB Larangan Tokol yang menyerahkan
ABDUL LATIF pejabat lama ke pejabat baru KADIONO ,
mengetahui Kepala Sub Divre Madura SUHARIYONO ,
Disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAP, Sdr. ANDREE
RAMADHAN , Tim Stock Opname ANUGERAH RAHMAN,
HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUANA;

48. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor :
001/LARANGAN TOKOL/08/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang
tanda tangani oleh KADIONO (GBB Larangan Tokol) diketahui
SUHARIYONO (Kepala Sub Divre Madura) , Disaksikan oleh Sdr.
SORI MUDA HARAHAP, Sdr. HERFANTO ALI
SABRI,ANUGERAH RAHMAN, Tim Pemeriksa Divre Jatim
Ramlan UE dll;

49. 1 (satu) buah buku tamu penginapan Home Stay tahun 2014
warna sampul batik merah;

50. 1 (satu) buah buku tamu penginapan Home Stay tahun 2014 /
2015 warna sampul coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Mobil jenis Kijang KF83 Grand warna hitam metalik merk Toyota
Nomor mesin 7K0709036 dengan Nomor Polisi W 1709 PN An.
AGUSTINUS WIRATMOKO,SE. Alamat Citra Cempaka No.7
RW/10 RT/10 Desa Tropodo Kecamatan Waru beserta 1 (satu)
buah STNK Nomor 0275218 Atas nama AGUSTINUS
WIRATMOKO,SE. Alamat Citra Cempaka No.7 RW/10 RT/10
Desa Tropodo;
52. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Akte Jual Beli Antara
Maria Uswatun Khasanah,SE dan Lilis Purbiyatin;
53. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria
Uswatun Khasanah,SE yang telah di Legalisir oleh Notaris ATIN
TRI BUDIYANI,SH.M.K.n Notaris Kabupaten Sidoarjo;
54. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria
Uswatun Khasanah,SE;
55. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama Kepala
Keluarga IMAM SUWANDI,SS yang telah di Legalisir oleh Notaris
ATIN TRI BUDIYANI,SH.M.K.n Notaris Kabupaten Sidoarjo;
56. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama
Kadijono Rekening : 900-00-132188-4;
57. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari H.Marzuki ke Kadiono sebesar
Rp.350.000.000- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BTN sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah),- atas nama ARINA EKA AGUSTINA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) buah buku agenda kerja bulog tahun 2014 yang berisi 1
(satu) lembar catatan kiriman;

60. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI dari Kadiono kepada
Hasan Daruri Pamekasan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta
rupiah).;

61. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia/Murni Jaya/dua Putra yang
ditanda tangan;-----
62. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia/Murni Jaya/dua Putra yang
ditanda tangani tersangka KADIONO;

63. 1 (satu) lembar rincian Mitra Dua Anak/Hasil Bumi Pamekasan
yang ditanda tangani tersangka KADIONO;

64. 1 (satu) lembar rincian Mitra Madu Segoro/Jambu
Ringin/Tangtalontoaing/ Makmur Jaya/Anda/Najwa/Sumber
Agung/Dua Putra/Suramadu yang ditanda tangani tersangka
KADIONO;

65. 2 (dua) lembar rincian Mitra Empat Saudara/Mitra Utama
Mandiri/Lha Nya Lha/SuramaduDua Putra/Jambu
Ringin/Tangtalontoaing/Sinar Abadi/Sinar Jaya/Sumber
Pancoran/Vina Jaya/Makmur Jaya/Madu Segoro/Jaya
Sentosa/Anda/Najwa/Sinar Karya/Hasil Karya Murni/Sumber
Agung yang ditanda tangani tersangka KADIONO;

66. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV Anda/CV Empat
Saudara/CV Tantalon/CV Natjuwa/CV Jamburingin/CV Sinar
Karya/CV Hasil Karya Murni/Cv. Lha Nyala tanggal 27 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Pardi;

67. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jaya Sentosa/CV. Sinar Abadi/CV.Sinar Jaya/CV.Sumber Pancoran/CV.Vina Jaya/CV.Makmur Jaya/CV.Madu Segoro/CV.Lha Nya Lha tanggal 26 Agustus yang ditanda tangani oleh Pardi;

68. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Empat Saudara/ CV.MUM/CV.Lah Nyala/CV.Suramadu/CV.Dua Putra/ CV.Jamburingin/ CV. Tangtalon tanggal 25 Agustus;

69. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Madu Segoro/CV.Tang Talon/CV.Jamburingin/CV.Anda/CV.Najwa tanggal 21 Agustus;

70. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV.Jamburingi / CV.Tang Talon /CV.Makmur Jaya tanggal 20 Agustus yang ditanda tangani oleh Kadiono;

71. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CVNajua/CV.Hasil Karya Bumi/CV.Dua Putra/CV.Sinar Abadi/CV.Jaya Sentosa/CV.MUM/CV.Sinar Karya/CV. La Nyala tanggal 16 September;

72. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari Cv.Madu Segoro/CV.Sumber Agung/CV.Jamburingin/CV.Tang Talon tanggal 11 September 2014;

73. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.4 Saudara /CV.Anda/CV.Najua/CV.Sumber Agung /CV.Lanyala /CV.Suramadu / CV.Sinar Abadi/CV.MUM/CV.Sumber Pancoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Oktober yang ditanda tangani oleh Pardi;

74. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Makmur Jaya/CV.Vina Jaya / CV.Sinar Abadi/CV.La Nyala/CV.Hasil Karya Murni / CV. Najwa / CV. Pancoran /CV. MUM tanggal 03 Oktober yang ditanda tangani oleh Pardi;

75. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV.Jamburingin/CV.Tang Talon/CV.Suramadu/CV.Anda tanggal 03 Oktober yang ditanda tangani oleh Liman;

76. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari La Nyala/ CV.Suramadu/CV.Vina Jaya / CV.Sumber Pancoran / CV.Anda / CV.Empat Saudara/CV.Sinar jaya / CV.Makmur Jaya;

77. 3 (tiga) buku Tabungan BRI Britama cabang Pamekasan Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1 An. JAMILATUS ZAHRA Alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan;

78. 2 (dua) buku Tabungan BCA Pamekasan Nomor Rekening 1920631777 An. JAMILATUS ZAHRA;

79. 7 (tujuh) lembar Laporan transaksi Bank BRI Cabang Pamekasan, Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1, Nomor Kartu 5221845004823993 An. JAMILATUS ZAHRA Alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan Periode transaksi 01-01-14 s/d 31-08-15 ;

80. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada terdakwa KADIONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) . -----

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 , Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Januari 2016 Nomor 176/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby;-----
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 , Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Januari 2016 Nomor 176/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby;-----
3. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 27 Januari 2016 Nomor W14.U.1/726/Hk.07/01/2016 perihal permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Pamekasan;-----
4. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 26 Januari 2016 Nomor W14.U.1/764/Hk.07/01/2016 perihal permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding kepada Penasehat Hukum melalui Pengadilan Negeri Jember;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 16 Maret 2016 Nomor W14.U.1/3080/Hk.07/03/2016 kepada Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Permintaan bantuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 176/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, dengan permintaan agar relaas dimaksud segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama;-----

6. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 16 Maret 2016 Nomor W14.U.1/3079/Hk.07/03/2016 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember tentang Permintaan bantuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 176/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby kepada Penasehat Hukum Terdakwa, dengan permintaan agar relaas dimaksud segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang bahwa ternyata Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penasehat Hukum maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 176/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 15 Januari 2016 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat sebagai berikut: -----

Bahwa fakta hukum yang terungkap adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Terdakwa KADIONO Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-189/DS102/07/2014 tanggal 14 Juli 2014 ditetapkan sebagai Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (C) Sub divre Madura;-----
2. Bahwa Terdakwa KADIONO dalam menerima serah terima Jabatan dari Kepala Gudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014, dimana dari hasil stock opname dalam rangka serah terima jabatan tersebut **tidak ada selisih** terhadap persediaan (Stock) jumlah beras dan jumlah gabah yang ada di Gudang Beras Bulog Larangan Tokol; -----
3. Bahwa Terdakwa melaksanakan Tugas terhadap penerimaan Beras pengadaan Gabah/Beras Tahun 2014 serta pengeluaran beras terkait dengan Program Raskin tahun 2014 dan sejak menjalankan jabatannya tanggal 24 Juli 2014 tersebut Terdakwa juga telah mengeluarkan fisik barang tanpa adanya Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB/DO) serta membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk dalam gudang secara bertahap ;-----
4. Bahwa setelah diadakan Stock Opname dan pemeriksaan administrasi gudang pertanggal 1 Oktober 2014 tersebut untuk 2

Halaman 84 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang terdapat selisih kurang sebanyak 1.813.035 Kg dan atas temuan tersebut saksi NANANG SETIAWAN langsung melaporkan kepada Terdakwa KADIONO dan menyatakan “ **selisih atas kekurangan beras tersebut adalah tanggung jawab terdakwa selaku kepala Gudang** ”;-----

5. Bahwa selanjutnya Kepala Divre Jawa Timur membuat Tim Pemeriksaan terkait kekurangan Fisik beras di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura dan setelah Tim Pemeriksaa Divre Jawa timur melakukan pemeriksaan Fisik Beras di GBB Larangan Tokol pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014 melakukan Stock opname dan didapat hasil sebagai berikut :

NO		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm Tgl 7 - 11-2014	406.745,00	6.121.518,32	6.101.181,07
2.	Stock Opname Tgl 7- 11-2014	306.431,00	4.611.786,55	4.596.465,00
3.	Selisih	100.314,00	.509.731,77	1.504.716,07

6. Bahwa, atas penyimpangan pengelolaan beras di Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat kerugian sebagaimana perhitungan Intern pihak Perum Bulog ditemukan kerugian keuangan Negara c.q Perum BULOG yakni hilangnya beras milik Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto x Rp. 8.047,69 sehingga jumlah total senilai Rp. 12.109.488.469,38 ,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Kadiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum sebagai Pemohon pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Banding masing-masing tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan-alasannya., sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada dasarnya telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut karena alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat mengubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dimintakan banding tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Halaman 87 dari 83 putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 176/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, tanggal 15 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 176/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby., tanggal 15 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal 2 Mei 2016** oleh kami **Wimpie Sekewael, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Mulijanto, S.H., M.H.** dan **H. Waluyo, S.H.**, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 3 Mei 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Yayuk Sulistyowati, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulijanto, S.H., M.H

Wimpie Sekewael, S.H., M.H.

H. Waluyo, S.H

Panitera Pengganti



Hj. Yayuk Sulistyowati, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)